



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 40 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI  
DAN *STYROFOAM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Palu yang bersih, indah dan sehat secara berkesinambungan, diperlukan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Palu;
- b. bahwa penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* telah menjadi permasalahan lingkungan dikarenakan sifatnya yang sulit terurai dan juga mengganggu kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBatasan PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN *STYROFOAM*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kemasan Plastik adalah segala bentuk wadah atau pembungkus yang terbuat dari bahan dasar plastik, polimer thermoplastic, lateks, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya yang merupakan polimer turunan hidrokarbon, termasuk yang diberi aditif prodegradant.
2. *Styrofoam* adalah sebuah hidrokarbon cair yang juga disebut Polystyrene paper/PSP dipadatkan melalui proses produksi kimiawi hingga dapat berbentuk berbagai kemasan wadah makanan dan minuman;
3. Kemasan Guna Ulang adalah kemasan yang dapat terbuat dari bahan apapun baik daun kering, kertas, kain, polyester dan turunannya maupun materi daur ulang, dan memiliki ketebalan yang memadai serta dirancang untuk dapat dipakai berkali-kali.

4. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
5. Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Produsen adalah pelaku usaha yang menjual barang dengan menyediakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
7. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat atau dalam kegiatan tertentu, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Kantong plastik ramah lingkungan adalah plastik ramah lingkungan yang berjenis bioplastik, plastik biodegradable, dan plastik eco.
10. Daerah adalah Kota Palu.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* oleh produsen; dan

- b. kewajiban sosialisasi pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai serta menggalakkan penggunaan kemasan guna ulang dan ramah lingkungan.

## BAB II

### TUGAS DAN KEWENANGAN

#### Pasal 3

Dalam rangka pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah mempunyai tugas meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*;
- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*; dan
- c. melakukan koordinasi antara instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan program pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*; dan
- c. melakukan pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* dengan menetapkan penggunaan kemasan ramah lingkungan lainnya.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat selaku pengguna kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* di Daerah.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kemasan yang ramah lingkungan;
  - b. meminta kemasan yang ramah lingkungan kepada penyedia dan/atau pelaku usaha;
  - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
  - d. menolak menerima kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* yang tidak ramah lingkungan dari penyedia dan/atau pelaku usaha.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengurangi dan membatasi penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*; dan
  - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* yang tidak ramah lingkungan.

#### Pasal 6

- (1) Produsen / pelaku usaha dan penyedia kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* wajib mengupayakan kemasan alternatif yang ramah lingkungan.
- (2) Produsen / pelaku usaha dan penyedia kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. uang paksa; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pengawasan Tim Terpadu.
- (4) Selain pengenaan sanksi administratif pada ayat (2), pelaku pelanggaran dapat diumumkan dalam media yang dapat diakses publik.

#### Pasal 7

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
  - b. Uang paksa diberikan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
  - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (2) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dibantu oleh Tim Terpadu dan Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan Tim Terpadu.
- (4) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

#### BAB IV

#### PEMBATASAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI DAN *STYROFOAM*

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian target pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*.
- (2) Penetapan pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. jenis dan bentuk;
  - b. lokasi; dan
  - c. strategi.
- (3) Penetapan pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

meliputi seluruh jenis dan bentuk kemasan plastik sekali pakai dan seluruh jenis dan bentuk kemasan dari *styrofoam*.

- (4) Penetapan pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi lokasi sebagai berikut :
- a. pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya;
  - c. perkantoran meliputi kantor pemerintahan dan kantor swasta; dan
  - d. Sarana dan prasarana publik meliputi lembaga pendidikan, terminal, rumah sakit, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan pusta kegiatan publik lainnya.

#### Pasal 9

Penetapan pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. pusat perbelanjaan dan toko modern :
  1. tidak menyediakan kemasan plastik sekali pakai;
  2. pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menyediakan alternatif pengganti kemasan plastik antara lain berupa penyediaan kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya; dan
  3. dalam hal penyedia tidak dapat menyediakan alternatif kemasan plastik sebagaimana dimaksud pada angka 2, penyedia dapat menyediakan kantong plastik berbayar.
- b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya :
  1. tidak menyediakan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*.
  2. untuk mengganti kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelaku usaha/pengelola dapat melakukan hal sebagai berikut :
    - a) menyediakan minuman dalam gelas yang dapat diminum langsung tanpa sedotan;
    - b) mengganti sedotan plastik dengan sedotan yang ramah lingkungan seperti sedotan kertas, sedotan bambu, sedotan stainless steel;
    - c) mengganti *styrofoam* dengan pembungkus makanan yang ramah lingkungan seperti pembungkus makanan berbahan kertas, daun, plastik tidak sekali pakai; dan
    - d) untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik dilakukan

penyediaan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa kardus, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.

c. perkantoran :

1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* dalam semua kegiatan melalui tindakan sebagai berikut :
  - a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
  - b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; dan
  - c) menyediakan air minum isi ulang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan higienitas makanan, seperti makanan ringan, permen, roti.

d. Sarana dan prasarana publik :

1. Tidak menyediakan/ menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* dalam semua kegiatan melalui tindakan sebagai berikut :
  - a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
  - b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
  - c) menyediakan air minum isi ulang beserta gelasnya;
  - d) khusus satuan pendidikan, penyelenggara/pengelola dapat melakukan upaya pendekatan lain terkait dengan pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* pada lingkungannya masing-masing.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan higienitas makanan, seperti makanan ringan, permen, roti.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta secara aktif dalam mengurangi dan membatasi penggunaan kemasan plastik

sekali pakai dan *styrofoam*.

- (2) Peran serta secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aktif melakukan pencegahan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*;
  - b. menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* seperti :
    1. membawa kantong / tas pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko modern, warung dan pasar tradisional;
    2. membawa air minum dalam kemasan isi ulang; dan
    3. mengurangi dan membatasi pembelian produk makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*.

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat selaku pelaku usaha/ pengelola dan/atau penyelenggara kegiatan pada sarana dan prasarana publik berperan serta secara aktif dalam pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* dengan cara sebagai berikut :
  - a. mencari dan menyediakan alternatif pengganti kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*; dan
  - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*.
- (2) Pengelola dan/atau penyelenggara kegiatan pada sarana dan prasarana publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. uang paksa;
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pengawasan Tim Terpadu.
- (5) Selain pengenaan sanksi administratif pada ayat (2), pelaku pelanggaran dapat diumumkan dalam media yang dapat diakses publik.

#### Pasal 12

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a

dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup memberikan teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali; dan
  - b. Penghentian kegiatan diberikan apabila teguran tertulis tidak dipatuhi; dan/atau
  - c. Uang paksa diberikan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (2) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dibantu oleh Tim Terpadu dan Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah.
- (3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dibantu oleh Tim Terpadu dan Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah.
- (4) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau penyedia kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* serta pembinaan terhadap pengguna kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi dan kampanye;
  - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
  - d. supervisi dan konsultasi;
  - e. pemberian penghargaan kepada produsen; dan/atau
  - f. kegiatan pembinaan lain dalam rangka pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai.

#### Pasal 14

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan

penerapan pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* terhadap pelaku usaha dan/atau penyedia kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*.

- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Wali Kota dapat membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- j. pengelola pasar;
- k. Camat; dan
- l. Lurah.

- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*;
- b. menyampaikan hasil pelaksanaan pengurangan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam*, termasuk analisa, saran, dan tindak lanjut,

kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

- c. menyusun dokumen petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
  - d. melakukan koordinasi penerapan sanksi administratif
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 1 November 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu

pada tanggal 1 November 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



HUSNA

NIP.19720504199503 2 005